

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah proses pengikatan janji yang dilakukan oleh dua orang yaitu pria dan dengan maksud untuk meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial (Agi & Vina, 2020). Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan pernyataan tersebut, maka setiap orang berhak untuk menjalin ikatan perkawinan untuk membentuk rumah tangga dalam hidupnya. Namun tentunya pernikahan yang akan dilangsungkan haruslah berdasarkan pada aturan-aturan yang telah berlaku.

Selanjutnya dalam pasal (7) ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang diubah menjadi UU No.16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. artinya jika seorang pria dan wanita masih berumur 18 tahun kebawah namun ingin melangsungkan pernikahan maka hal tersebut termasuk kedalam kategori pernikahan usia dini. Jika hal ini berlangsung maka penyimpangan terhadap ketentuan umur dalam perkawinan itu terjadi, selanjutnya dijelaskan pada ayat (2), orang tua pihak pra dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pernikahan usia dini merupakan proses akad nikah yang dilaksanakan pada usia dibawah umur sesuai dengan aturan yang berlaku. Pernikahan pada usia dini masih banyak terjadi di Negara-negara berkembang terutama di daerah pelosok yang terpencil dan tertinggal seperti di pedesaan, salah satunya adalah di Indonesia. Indonesia merupakan Negara dengan angka pernikahan usia dini tertinggi ke-2 di ASEAN setelah kamboja. Hampir 10% anak perempuan menjadi ibu pada usia 16 tahun di Negara miskin dan berkembang dengan angka tertinggi salah satunya di Asia Tenggara (Agi & Vina, 2020:51). Kementrian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyatakan data dari pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak, tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus, dan pada tahun 2022 tercatat 55 ribu pengajuan. Jika dilihat dengan angka tersebut jumlah pernikahan usia dini masih sangat mengkhawatirkan.

Salah satu provinsi yang menyumbang banyaknya kasus pernikahan dini yaitu Jawa Barat. Dikutip dalam artikel detikjabar menyatakan bahwa pemprov jabar mencatat sebanyak 5.523 kasus pernikahan usia dini pada tahun 2022. Ribuan pasangan yang menikah tersebut bisa menikah setelah mengajukan permohonan dispensasi menikah dan diterima Pengadilan Agama.

Daerah yang banyak persebaran pernikahan usia dini di Jawa Barat salah satunya ada di Kabupaten Tasikmalaya. Banyaknya daerah-daerah pedesaan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, menyebabkan kasus pernikahan usia dini cukup tinggi. Menurut Nida Muron & Deddy Effendy (2023) mengemukakan bahwa kasus pernikahan usia dini di Kabupaten Tasikmalaya cukup tinggi dimana pada tahun 2020 kasus pernikahan usia dini ini mencapai 4211 kasus dan pada tahun 2021 meningkat di angka 5247 kasus. Serta tenaga kesehatan menemukan ibu hamil resiko tinggi yang umurnya dibawah 20 tahun mencapai 63% dan usia kurang dari 35 tahun mencapai 30,7% (Dinkes Kabupaten Tasikmalaya, 2020) dalam (Nida Muron & Deddy Effendy 2023)

Desa Mangunreja merupakan salah satu desa dengan angka kasus pernikahan usia dini terbanyak di Kabupaten Tasikmalaya. Puskesmas mangunreja merupakan salah satu puskesmas dengan kasus perkawinan usia muda cukup tinggi. Berdasarkan data yang dihasilkan melalui observasi di Desa Mangunreja didapatkan remaja putri yang telah menikah < 20 tahun pada tahun 2019 sebanyak 147 remaja dari 3667 remaja dari jumlah tersebut terdapat 63 kasus berada di Desa Mangunreja.

Data terbaru pada tahun 2023 dari bulan januari sampai dengan bulan November kasus pernikahan usia dini di Desa Mangunreja terdapat 4 kasus, berbeda dengan desa lain yaitu desa Margajaya dan desa Salebu terdapat 2 kasus.

Dengan angka perbandingan yang berbeda dapat disebutkan bahwa desa Mangunreja termasuk kedalam salah satu desa yang cukup tinggi angka kasus pernikahan usia dini.

Mengingat begitu banyaknya kasus mengenai pernikahan usia dini, maka tentunya terdapat faktor pendorong yang menyebabkan pernikahan usia dini itu terjadi. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dijadikan sebagai Tugas Akhir atau skripsi dengan judul “Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Usia Dini”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang dapat diuraikan adalah:

- 1.2.1 Tingginya kasus pernikahan usia dini di Indonesia khususnya di kabupaten Tasikmalaya
- 1.2.2 Pernikahan usia dini menjadi faktor penyebab timbulnya masalah baru seperti kesehatan dan kemiskinan
- 1.2.3 Sebagian pengawasan orang tua dan pemerintah masih rendah terhadap anak atau remaja dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis
- 1.2.4 Sebagian anak atau remaja masih belum tahu atau rendah dalam memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan berkeluarga

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang dipaparkan diatas, selanjutnya diperlukan rumusan masalah untuk mengakumulasi apa saja yang dianggap sebagai masalah utama. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa yang menjadi faktor pendorong pernikahan usia dini?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yaitu untuk mengurai keinginan peneliti dalam memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diajukan. Maka tujuan dari penelitian ini adalah: untuk menganalisis faktor pendorong pada pernikahan usia dini

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan. Dimana kegunaan penelitian ini akan merujuk pada kerangka umum sebuah penelitian. Maka kegunaan penelitian ini diharapkan mampu mencapai kegunaan penelitiannya yaitu sebagai berikut

##### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis ini dimaksudkan untuk menemukan kerangka teori faktor-faktor pendorong pernikahan usia dini. Kerangka teori ini dimaksudkan bahwa dengan hasil temuan penelitian ini mampu memberikan solusi, yang dapat dijadikan sebagai jawaban dalam persoalan serta hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan sebagai pengembangan ilmu dan pemikiran baru di berbagai bidang disiplin ilmu khususnya bidang pendidikan nonformal yang berkaitan dengan pendidikan keluarga.

##### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk mengetahui faktor pendorong pernikahan usia dini serta untuk mengetahui apa implikasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan pada bidang akademik penelitian ini dapat dijadikan perbandingan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

##### **1.5.3 Kegunaan Empiris**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan atau pengetahuan baru bagi para pembaca terkait dengan faktor pendorong pernikahan usia dini. Serta hasil temuan penelitian ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam menjaga, mendidik dan mengawasi anak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

## **1.6 Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah pemahaman penulis yang berkaitan dengan judul atau uraian terhadap variable/judul yang telah ditentukan oleh peneliti. Dimana definisi operasional ini akan menjadi batasan terhadap judul yang akan diteliti. Penjelasan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam penafsiran judul yang diambil yaitu “Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Usia Dini”. Selanjutnya judul tersebut diuraikan dalam penjelasan berikut ini:

### **1.6.1 Pernikahan Usia Dini**

Pernikahan usia dini masih banyak dijumpai di berbagai Negara. terlebih di Negara berkembang, salah satunya adalah Negara Indonesia. pernikahan dini adalah proses akad nikah yang dilangsungkan oleh pria atau wanita yang diklasifikasikan masih dibawah umur. Pria dan wanita diizinkan menikah bisa sudah jika sudah mencapai umur 19 tahun. dengan pernyataan tersebut, pria atau wanita yang menikah dan masih dibawah umur 19 tahun, maka bisa dikategorikan pada pernikahan usia dini. Idealnya pria dan wanita bisa menikah itu ketika sudah menginjak umur 21 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita. Pernikahan usia muda dapat menyebabkan masalah baru timbul, misalnya pada kesehatan wanita yang masih dibawah umur belum siap untuk melakukan reproduksi karena kematangan dari organ reproduksi belum maksimal sehingga hal tersebut dapat menimbulkan gangguan atau penyakit. Walaupun sudah ada Undang-undang tertulis yang mengatur terkait dengan izin menikah, namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan kasus-kasus pernikahan pada usia dini. Pernikahan usia dini merupakan masalah yang krusial, dimana dalam pencegahannya tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja melainkan didalamnya harus ada berbagai pihak yang ikut terlibat. Baik itu Pemerintahan, masyarakat dan keluarga harus bisa ikut andil, salah satunya adalah dengan memberikan perhatian dan pengawasan lebih kepada para anak atau remaja yang tersebar di berbagai daerah.

### **1.6.2 Faktor Pendorong Pernikahan Usia Dini**

Terdapat banyak hal yang menjadi factor pendorong pada pernikahan usia dini. faktor pendorong pernikahan usia dini timbul karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh diri pribadi yang memiliki kemauan

untuk menikah pada usia muda dan menginginkan adanya keluarga pada hidupnya. Faktor internal ini biasanya selalu memiliki alasan karena cinta. Sedangkan faktor eksternal timbul karena adanya gesekan atau dorongan dari pihak luar seperti dari orangtua dan masyarakat. Walaupun dirinya tidak mau melakukan pernikahan usia dini, tetapi karena adanya paksaan dari sebuah keadaan sehingga dirinya eksternal ini biasanya karena dijodohkan, kekhawatiran orangtua terhadap anaknya atau karena terjadi masalah yang tidak diharapkan seperti hamil diluar nikah.